



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1947
TENTANG
UNDANG-UNDANG TENTANG UNDIAN-UANG NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu diadakan peraturan umum yang mengenai Undian-uang Negara;

Mengingat : pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, berhubung dengan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG UNDIAN-UANG NEGARA.

Pasal 1.

- (1) Pada tiap-tiap waktu yang tertentu, menurut keputusan Menteri Keuangan, Pemerintah dapat mengeluarkan undian-uang Negara.
- (2) Besarnya undian-uang tidak boleh melebihi jumlah sepuluh juta rupiah tiap kali.
- (3) Besarnya undian-uang lain yang tidak dikeluarkan oleh Negara menurut ayat (2), tidak boleh melebihi lima puluh ribu rupiah.

Pasal 2.

- (1) Terhadap undian Negara, Menteri Keuangan menetapkan:
 - a. jumlah dan macam atau besarnya hadiah;
 - b. besarnya undian uang;
 - c. harga penjualan undian;
 - d. waktu penarikan undian;
- (2) Jika perlu, waktu tersebut dalam ayat (1) sub d dapat diubah.

Pasal 3.

- (1) Hasil penjualan undian, setelah dikurangi dengan jumlah hadiah dan biaya lain, menjadi penerimaan Negara.
- (2) Uang hadiah yang tidak diminta dalam waktu enam bulan sesudah penarikan, tidak dapat ditagih lagi dan uang hadiah tersebut menjadi penerimaan Negara.
- (3) Undian-Uang Negara dibebaskan dari pembayaran bea apapun juga.

Pasal 4.

Peraturan untuk menjalankan undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 5.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Nopember 1947.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Keuangan,

A.A. MARAMIS.

Diumumkan
pada tanggal 29 Nopember 1947.
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.